

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG

Dicky Hertanto, Winanto Wiryomartani, Daly Erni

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan Peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini bertujuan agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Begitupun yang berlaku dalam hal pengalihan piutang secara cessie dimana notaris dalam jabatannya harus bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini adalah kreditur.

Kata kunci: *Cessie, Tanggung Jawab Notaris*

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of creditors for the implementation of accounts receivable on a cessie basis and the consequences for guarantee of mortgage rights based on the decision of the West Java High Court Number 126 / PDT / 2018 / PT BDG regarding the case of transfer of receivables by cessie. The problem of the research is regarding the form of notary accountability in the implementation of his position. The research method used is normative juridical by searching secondary data through literature study, while the analytical approach is done qualitatively with descriptive analytical type. The results showed that the form of accountability from a notary can be done by applying formal principles in the implementation of his position. Notaries in carrying out their duties must be guided by the Law of Notary Position, Professional Code of Ethics and other legislation, It is intended that the deed he makes can be justified for and has the strength of proof which is perfect when a legal problem occurs. The same applies in the case of transfer of receivables by cessie, where the notary in his position must be responsible for providing legal protection for the parties, in this case is the creditor.

Keywords: *Cessie, Notary Responsibility*

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peranan perbankan yang besar dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga pembiayaan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat berbanding lurus terhadap resiko yang harus dihadapi ketika terjadi suatu *wanprestasi* dalam hal ini kredit macet. Hal tersebut mendorong perbankan untuk melakukan antisipasi agar tidak meluasnya resiko akibat dari kredit yang bermasalah, sebagai salah satu upaya menyelamatkan kredit macet atau bermasalah yang dapat

ditempuh oleh perbankan selaku kreditur dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang salah satunya dapat dilakukan dengan pengalihan piutang secara *cessie*.

Perbankan dalam melaksanakan kegiatannya harus mengutamakan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”¹. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai definisi dari perbankan, bahwa perbankan merupakan “Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”².

Pemberian fasilitas pembiayaan yang selama ini diberikan oleh perbankan kepada debiturnya biasanya disebut dengan kredit, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 11 bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³ Atas pemberian kredit tersebutlah yang menimbulkan resiko bagi perbankan, resiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).⁴

Dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian terdapat asas-asas hukum yang perlu diperhatikan, yang mana dalam hal ini salah satunya adalah Perjanjian kredit perbankan harus tunduk kepada hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan dimana ketentuan pasal 1338 serta pasal 1320 berlaku dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang yang bersifat *konsensuil*⁵, dimana dalam praktiknya, setelah perjanjian kredit biasanya akan diikuti dengan dibuatnya akta-akta lain oleh Notaris yang bersifat mengikuti perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian kredit atau tambahan untuk menegaskan dan menguatkan klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian kredit tersebut.

Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya adalah adanya jaminan kredit, oleh karena fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah

¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1992 Nomor 31, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3472, Pasal 2.

² Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3790, Pasal 1 Ayat (1).

³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (11).

⁴ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 2.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya, 1991), hal. 26.

ditetapkan dalam perjanjian.⁶ Dengan demikian, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak wajib diperlukan bagi bank sebagai pelepas uang (kreditur), sebagai bentuk dari kondisi tersebut, maka dalam setiap pemberian kredit oleh bank harus dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur.⁷

Agar kepentingan kreditur lebih terlindungi di dalam menerima kembali pelunasan atas piutangnya tersebut maka kreditur pada umumnya meminta debitur untuk menyerahkan jaminan yang secara khusus diserahkan untuk kepentingan kreditur. Mengenai penyerahan jaminan sendiri sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1131 bahwa “segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁸

Tak ada manusia yang sempurna, maka tak ada pula kredit yang berjalan semulus harapan, kemungkinan terjadinya *wanprestasi* atau *Default* dari debitur pasti ada dalam setiap transaksi kredit karena merupakan satu kesatuan dalam resiko bisnis yang dilakukan kreditur sebagai perbankan atau penyedia kredit. Sehingga dalam hal ini kreditur perlu sekiranya untuk melakukan pencegahan sejak awal atau meminimalisir hal tersebut dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam setiap pemberian fasilitas kredit terhadap debitur.

Namun, sebagai kreditur tentunya punya cara untuk menyelesaikan apabila terjadi masalah *wanprestasi* kredit sebelum berujung pada pelelangan ataupun eksekusi terhadap jaminan. Salah satunya adalah pengalihan piutang dengan cara *cessie* baik terhadap objek jaminan biasa yang pemenuhannya harus melalui proses litigasi maupun untuk eksekusi terhadap jaminan yang sudah melekat hak tanggungannya.

Pengalihan piutang dengan *cessie* dilakukan atas suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya yang merupakan tagihan atas nama, pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas tagihan yang dimaksud, meskipun demikian tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan).⁹ Namun demi adanya kepastian hukum maka pada umumnya adanya suatu piutang atau tagihan yang timbul dari kegiatan pemberian fasilitas kredit perbankan selalu dituangkan dalam wujud surat (tulisan) yaitu dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kredit.

Pengalihan piutang secara *cessie* merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa¹⁰ “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian di dalamnya melekat hal-hal yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang mana hal tersebut harus dipenuhi agar perjanjian tidak cacat hukum.

⁶ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 45.

⁷ Harun, *Penyelesaian Sengketa kredit bermasalah*, hal. 77.

⁸ R. Subekti dan T. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*”, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), Pasal 1131. Selanjutnya disebut KUH Perdata.

⁹ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 2.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Pasal 1313.

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur ketentuannya dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:¹¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pengalihan piutang secara *cessie* sendiri secara khusus merupakan cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan:¹²

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta sebuah akta autentik, atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*. Sesuai dengan ketentuan pasal 613 KUH Perdata maka untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*, mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka pengalihan tersebut dapat dilakukan yaitu dengan dibuatnya akta *cessie* serta penyerahan (*levering*) telah selesai dilakukan.

Sehubungan dengan kata “piutang” di dalam pasal 613 KUH Perdata, hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan adalah suatu piutang dan bukanlah suatu utang. Oleh karenanya, hanya kreditur yang dapat melakukan pengalihan atas piutangnya sedangkan debitur tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas utangnya, ketentuan yang diatur di dalam pasal 613 KUH Perdata hanya dapat diberlakukan untuk melakukan penggantian kreditur dan tidak dapat diberlakukan untuk melakukan penggantian debitur.

Perjanjian *cessie* dapat terjadi sebagai *accessoir* dari suatu peristiwa hukum seperti peristiwa hukum jual beli piutang yang dilakukan antara bank selaku kreditur dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur yang baru. Jual beli piutang yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah jual beli piutang dimana yang menjadi objeknya adalah piutang atas nama kreditur, dalam hal ini perjanjian jual beli piutang dilakukan oleh Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli yang kemudian menjadi kreditur yang baru tersebut dengan perjanjian jual beli piutang yang terpisah dari perjanjian *cessie*.

Perjanjian *cessie* dapat pula merupakan peristiwa hukum sehingga bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri. Maksud perjanjian *obligatoir* disini bahwa dengan ditutupnya suatu perjanjian,

¹¹ *Ibid*, Pasal 1320.

¹² *Ibid*, Pasal 613.

maka yang lahir baru hak dan kewajiban saja antara para pihak, yaitu hak kreditur untuk menuntut prestasi dan kewajiban dari debitur untuk memberikan kontra prestasinya.

Contoh untuk menggambarkan mengenai perjanjian *obligatoir* ialah ketika kreditur lama (*cedent*) mempunyai tagihan kepada debitur (*cessus*) telah mengalihkan tagihan tersebut kepada kreditur baru (*cessionaris*), dalam hal ini terjadi maka *cedent* telah menutup perjanjian jual beli tagihan yang dipunyai *cedent* terhadap *cessus*. Dengan ditutupnya perjanjian itu maka lahirlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang baru sebatas janji-janji antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*), untuk merealisasikan janji-janji dalam suatu perjanjian *obligatoir* agar tuntas maka harus diikuti dengan penyerahan (benda dan uang pembayaran), karena dengan penyerahan maka hak milik atas objek perjanjian beralih kepada pihak yang memperjanjikannya, dan dengan itu hapuslah perikatannya.¹³

Untuk menetapkan bagaimana hubungan antara peristiwa perdata (*rechtstitel*) dengan penyerahan yang telah dilakukan, ada beberapa teori yang berkembang dalam doktrin yang diakui, yakni:¹⁴

1. Teori Kausal

Menurut teori kausal, hubungan antara peristiwa perdatanya dengan tindakan penyerahannya adalah hubungan sebab akibat. Dengan itu berarti, bahwa keabsahan dari penyerahan (akibat) bergantung dari keabsahan peristiwa perdata (sebab) yang menjadi dasar penyerahan.

2. Teori Abstrak

Menurut teori ini penyerahan tidak digantungkan pada keabsahan peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban penyerahan (*levering*). Penyerahan sudah sah kalau didasarkan atas titel yang nampaknya sah dan oleh para pihak dikira memang sah.

3. Teori Putatif

Menurut teori ini di dalam tindakan sudah terkandung adanya maksud untuk menyerahkan (*rechtstitel*), dalam hal ini titel dianggap ada sebagai dasar penyerahan. Dengan demikian menurut teori ini *rechtstitel* diartikan sebagai suatu hubungan *obligatoir*, yang dalam anggapan orang yang terlibat dalam penyerahan itu ada atau dengan perkataan lain dasar daripada kehendak untuk menyerahkan *rechtstitel* dianggap ada pada mereka.

Penyerahan (*levering*) menjadikan orang yang menerima penyerahan sebagai pemilik dari barang yang diserahkan dan hak milik adalah hak kebendaan, maka perjanjian penyerahan tersebut dapat dinamakan suatu perjanjian kebendaan. Ketentuan bahwa penyerahan adalah cara untuk memperoleh hak milik dapat dilihat dalam pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan:¹⁵

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang mapun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau

¹³ J. Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, (Jakarta: Yayasan DNC, 2012), hal. 41.

¹⁴ *Ibid*, hal. 67.

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Pasal 584.

penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Dari apa yang diuraikan di atas bahwa penyerahan tidak pernah berdiri sendiri, penyerahan selalu berkaitan dengan atau lebih tepat merupakan buntut dari suatu peristiwa hukum lain. Dengan demikian secara ringkas dapat disimpulkan bahwa untuk sahnya penyerahan harus dipenuhi syarat-syarat:¹⁶

1. Adanya suatu peristiwa perdata (*rechtstitel*) yang menimbulkan kewajiban penyerahan (*levering*).
2. Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan *beschikking* (mengambil tindakan pemilikan).

Jika melihat penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa *cessie* sebagaimana dalam pasal 613 KUH Perdata merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 584 KUH Perdata mengenai cara memperoleh hak milik, khususnya mengenai cara untuk memperoleh hak milik atas tagihan atas nama melalui penyerahan. Bahwa berdasar pada ketentuan pasal 613 KUH Perdata disyaratkan bahwa *cessie* itu harus dinyatakan melalui suatu akta, bisa akta autentik dalam hal ini yang dimaksud akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta di bawah tangan, sehingga dalam hal ini penyerahan tagihan atas nama terikat kepada suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, yang harus dituangkan dalam suatu akta.

Ketentuan pada pasal 613 ayat 2 KUH Perdata mengatakan bahwa akta *cessie* tersebut baru berlaku terhadap *cessus* (debitur), kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya *cessie* atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya. Adanya persetujuan/pengakuan menunjukkan bahwa *cessus* telah mengetahui adanya *cessie*, persetujuan/pengakuan tersebut biasanya tidak harus ternyata dari turut sertanya *cessus* menanda tangani akta *cessienya*, namun cukup mengetahui/mengakui pengoperan hak tagih *cedent* atas dirinya.¹⁷

Berbicara mengenai *cessie* berarti intinya bicara mengenai perjanjian atau perikatan, karena *cessie* merupakan hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihak, yakni hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata sudah cukup menjadi dasar utama bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hal ini berarti bahwa *cessie* yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang dan perikatan ini hanya berlaku bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian *cessie* saja. *Cessie* dibuat yang isinya adalah untuk mengalihkan hak atas tagihan, maka setelah *cessie* dibuat dan disepakati oleh para pihak demi hukum hak milik dari kebendaan bergerak berupa piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, secara otomatis beralih dari kreditur semula kepada kreditur baru.¹⁸

Seorang *cessionaris* berhak memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan dengannya, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan suatu surat kuasa dalam kedudukan yang sama dengan pihak yang mengalihkan dan atau menjual (*cedent*) sebelum terjadinya pengalihan dan atau penjualan tersebut. *Cessionaris* dianggap sebagai pihak yang

¹⁶ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, (Bandung: PT. Alumni, 2018), hal. 11.

¹⁷ *Ibid*, hal. 30.

¹⁸ Wawan Iriawan, *Cessie, Piutang Kredit, Hak Dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 69.

beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 k/Sip/1980 yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli dan penerima pengalihan hak atas tagihan (*cessionaris*) yang bertitikad baik.¹⁹

Keterkaitan antara hubungan perjanjian kredit dengan pengalihan piutang secara *cessie* terjadi atas dasar adanya suatu *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas utangnya kepada kreditur. *Wanprestasi* dapat diartikan tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *wanprestasi* adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk *wanprestasi*.²⁰

Menurut Gatot Supramono, ada beberapa macam-macam *wanprestasi* yang dikenal, yakni:²¹

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuat.

Sehingga atas dasar adanya suatu *wanprestasi* yang dilakukan debitur maka akan menimbulkan suatu kerugian terhadap kreditur. Sehingga kreditur demi menyelamatkan kredit yang bermasalah tersebut harus melakukan langkah antisipasi yang salah satunya dapat ditempuh dengan pengalihan piutang secara *cessie* kepada kreditur baru.

Pengalihan piutang secara *cessie* tidak bisa dilepaskan dari peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, hal ini karena notaris dalam jabatannya wajib memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam melaksanakan salah satu upaya untuk menyelamatkan kredit macet tersebut. Notaris dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi, berprilaku profesional, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara guna memberikan jaminan kepastian hukum.²²

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk tunduk dalam Undang-Undang jabatan notaris, kode etik profesi dan perundang-undangan lainnya, agar dalam melaksanakan jabatannya notaris tidak terkena permasalahan hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan para pihak yang berkepentingan dalam setiap pembuatan aktanya. Hal tersebut karena Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia (*officium nobile*).

Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak

¹⁹ *Ibid*, hal. 30.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 44.

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hal. 131.

²² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995), hal. 86.

dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaniya seseorang atas suatu kewajiban.²³

Kewenangan notaris dalam membuat akta telah disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris, yaitu:²⁴

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris sebagai pejabat umum selain memiliki kewenangan juga memiliki kewajiban dan larangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, notaris sebagai suatu profesi pun harus patuh terhadap kode etik profesi yang melekat dalam jabatannya hal ini bertujuan agar notaris tidak melakukan penyelewengan terhadap pelaksanaan jabatannya.

Berkaitan dengan pengalihan piutang yang dilakukan secara *cessie* yang mana harus dinyatakan secara tertulis baik itu dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Maka perlu sekiranya peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari akta dan perbedaan secara definisi maupun kekuatan pembuktiannya antara akta autentik dengan akta di bawah tangan agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan hal-hal tersebut.

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:²⁶

1. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Mengenai akta autentik yang dibuat oleh notaris sudah disebutkan dalam penjelasan pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):²⁷

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 7.

²⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5491, Pasal 15. Selanjutnya disebut UUJN.

²⁵ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hal. 99.

²⁶ *Ibid*, hal. 99.

²⁷ Academia, *Hukum Acara Perdata HIR*, http://www.academia.edu/35123246/Hukum_Acara_perdata_HIR.PDF, diakses tanggal 29 Juni 2020.

“Akte otentik yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte notaris, berita acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya.”

Sedangkan untuk tulisan atau akta di bawah tangan sudah dijelaskan dalam pasal 1874 KUH Perdata yang mana dapat diartikan:²⁸

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.”

Mengenai perbedaan kekuatan pembuktian antara akta autentik dengan akta dibawah tangan sudah disebutkan dalam penjelasan pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):

“Bahwa apabila pihak lain mengatakan, bahwa isi akte otentik itu tidak benar, maka pihak yang mengatakan itulah yang harus membuktikan, bahwa akte itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai akte itu tidak usah membuktikan, bahwa isi akte itu betul, sedangkan pada akte bawah tangan, apabila ada pihak yang meragukan kebenaran akte tersebut, maka pihak ini tidak perlu membuktikan, bahwa akte itu tidak betul, akan tetapi pihak yang memakai akte itulah yang harus membuktikan bahwa akte itu adalah betul.”

Kekuatan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta autentik di dasarkan pada unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:²⁹

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta autentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta autentik.
2. Akta itu harus dibuat oleh *door* atau dihadapan *ten overstaan* seorang pejabat umum.
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya ditempat di mana akta itu dibuat.

Akta notaris sendiri dapat dibedakan menjadi 2 golongan akta, yakni:³⁰

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), dalam akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij-akten*), dalam akta ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.

Perbedaan yang dimaksud diatas penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat tidak dapat di gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], Pasal 1874.

²⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, hal. 107.

³⁰ *Ibid*, hal. 51-53.

Sedangkan pada akta *partij* dapat di gugat isinya tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris selain harus berpedoman pada ketentuan UUJN, Kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya, tentunya harus memperhatikan juga asas-asas dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan dibidang hukum kepada setiap masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Asas yang berkenaan dengan tugas dan jabatan notaris terutama dalam pembuatan akta autentik merupakan asas formil atau prosedur yang wajib dijadikan pedoman oleh setiap notaris. Asas yang bersifat formal dalam menjalankan jabatan notaris menyangkut asas yang berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap membuat keputusan atau ketetapan (membuat akta notaris), Asas formil ini meliputi:³¹

1. Asas Kepercayaan
2. Asas Kehati-hatian
3. Asas Pemberian Alasan
4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Profesionalitas
6. Asas Kerahasiaan Terbatas
7. Asas Persamaan
8. Asas Kepastian Hukum
9. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang Dan Penyalahgunaan Wewenang
10. Asas Praduga Sah

Keseluruhan asas tersebut diatas bersifat wajib dan harus dipatuhi oleh notaris dalam setiap pelaksanaan tugasnya, agar notaris dapat terhindar dari permasalahan hukum berkaitan dengan tugasnya tersebut. Selain terhadap asas pelaksanaan tugasnya, notaris pun harus memenuhi aspek pertanggungjawaban dalam setiap pembuatan akta dimana keduanya merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta erat hubungannya dengan kekuatan bukti, dimana akta notaris sebagai bukti autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta yaitu memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. ntuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta ialah tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta.

³¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 38-45.

Notaris yang mana oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.³²

Berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris menjadi akta dibawah tangan pada umumnya sejak adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi:³³

1. Batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut, dalam praktek batal demi hukum di dasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.
3. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* yang disebabkan tidak dipenuhinya *essensialia* dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu.

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan suatu akta notaris menjadi degradasi dan cacat hukum, antara lain:³⁴

1. Sebab pasal 1869 KUH Perdata
2. Sebab pasal 1320 KUH Perdata
3. Sebab pasal 84 UUJN
4. Sebab ketidakcakapan bertindak
5. Sebab ketidakwenangan bertindak
6. Sebab cacat kehendak
7. Sebab bentuk perjanjian
8. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang
9. Sebab bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

Aspek pertanggungjawaban notaris selain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas juga mengatur tentang adanya sanksi dalam setiap perbuatan yang dilanggar oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Sanksi atas pelanggaran yang dimaksud terdiri dari beberapa bentuk pertanggungjawaban yaitu secara administrasi, perdata, pidana dan secara kode etik profesinya.

Secara hukum administrasi, notaris diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan itu tidak dilaksanakan maka konsekuensinya akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:³⁵

³² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, hal. 121.

³³ *Ibid*, hal. 125.

³⁴ *Ibid*, hal. 127.

³⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hal. 49.

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang waktu pembuatan akta itu.

Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ/lembaga dengan tujuan tertentu. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang itu dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (*redelijk*), suatu kebijakan dikategorikan mengandung unsur *willekeur* jika kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (*kennelijk onredelijk*).³⁶

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus melalui pengadilan. Walaupun demikian, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.

Menuntut pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dilakukan dengan menjatuhkan atau memberikan notaris berupa sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Ketentuan dalam UUJN yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dapat dikenakan sanksi administratif terdapat dalam pasal 85 UUJN, secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³⁷

1. Sanksi Reparatif, sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
2. Sanksi Punitif, sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukum tergolong ke dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin pelanggar-pelanggar lainnya.
3. Sanksi Regresif, sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan hukum diambil.

Menurut ketentuan pasal 85 UUJN sanksi administrasi seorang notaris yang melanggar aturan terdiri dari 5 (lima), yaitu:³⁸

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat, atau

³⁶ Julista Mustamu, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Vol. 17 No. 2 April-Juni 2011, hal. 5.

³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 83.

³⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4432, Pasal. 85.

5. Pemberhentian tidak hormat.

Pertanggungjawaban kumulatif dapat dikenakan kepada notaris apabila dari kesalahan administrasi yang telah dilakukan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menghadap. Dengan demikian, pertanggungjawaban kumulatif tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administrasi gabungan dari 5 (lima) sanksi di atas, sekaligus juga diminta pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian, bunga dan biaya lainnya).

Pertanggungjawaban perdata sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 84 UUJN harus memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada notaris dalam mengganti kerugian, biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan notaris dalam pembuatan akta autentik, yang mana syarat-syarat yang dimaksud ialah:

1. Mengenai hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan jabatan notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gerberk in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.
3. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Pertanggungjawaban perdata sebagaimana disebutkan di atas, berkaitan dengan harus terpenuhinya aspek formil akta notaris mengenai:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.

Bantahan akan hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan melakukan gugatan terhadap notaris ke pengadilan, maka pihak-pihak yang merasa mengingkarinya harus dapat membuktikan ketidakbenaran terhadap dalil-dalil yang diingkarinya. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 163 HIR, yang menyatakan:

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”

Apabila gugatan terhadap pengingkaran tersebut tidak terbukti, maka akta notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak lain yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Demikian juga sebaliknya, apabila para pihak dapat membuktikan pengingkarannya, maka akta notaris tersebut berkurang kadar pembuktiannya menjadi akta dengan nilai pembuktian di bawah tangan.

Menentukan adanya tindak pidana baik untuk masyarakat umum maupun untuk notaris sebagai pejabat publik didasarkan pada asas legalitas, sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuatan tersebut.

Bentuk tanggung jawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana, sebagaimana praktek peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab selaku tersangka, terdakwa dan terpidana.
2. Tanggung jawab selaku saksi.

3. Tanggung jawab sebagai tenaga ahli dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Perumusan tentang tanggung jawab pidana notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus di UUJN, namun hal tersebut bukan berarti seorang notaris bebas melakukan tindakan penyelewengan kewenangan atau tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana. Karena notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak hanya harus berpedoman dalam UUJN saja tapi notaris juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lainnya.

Dalam memenuhi pertanggungjawaban notaris secara pidana dapat saja dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Adanya tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat atau oleh di hadapan notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar melakukan tindakan pidana.
2. Adanya tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dapat dimintakan jika ketiga syarat di atas terpenuhi secara kolektif, artinya di satu sisi notaris memenuhi unsur telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di sisi lain notaris juga melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Walaupun demikian, pertanggungjawaban pidana bagi notaris seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya di luar jalur pidana tidak dapat diselesaikan.

Notaris sebagai profesi hukum yang terhormat dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu aparat penegakan hukum, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam melakukan segala sesuatu tindakan berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Maka dari itu seorang notaris selain berpedoman terhadap UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu kiranya untuk patuh dan taat juga terhadap kode etik profesi notaris.

Mengenai tanggung jawab secara profesi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:³⁹

1. Tanggung jawab seorang profesional terhadap profesinya.
2. Tanggung jawab profesional terhadap pihak ke tiga.
3. Tanggung jawab profesional terhadap masyarakat.
4. Tanggung jawab profesi terkait dengan pengawasan dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang professional.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG mengenai permasalahan pengalihan piutang secara *cessie*. Kasusnya berawal dari terlaksananya realisasi Perjanjian kredit modal kerja antara tuan PR (Tergugat) dengan PT. Bank M, Tbk (kreditur) pada tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dihadapan WAJ, S.H., M.Kn Juncto Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 1041/CA/III/14/020 Tanggal 30 Juni 2014, bahwa sejak jatuh tempo realisasi Perjanjian Kredit dan Perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut pada tanggal 14 Maret 2015

³⁹ Iwan Budisantoso, *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Dan Menegakkan Hukum Di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/2608/55009389813311501afa7857/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 29 Juni 2020.

Tergugat telah lalai dan tidak membayar hutangnya kepada Bank M. Kemudian Bank M resmi mengubah entitas usaha menjadi PT. Bank JTI, Tbk sebagaimana persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Mei 2015 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 12/KDK.03/2015.

Bahwa karena tidak ada penyelesaian atas kredit dari Tergugat kepada PT. Bank JTI, Tbk. Maka Bank JTI telah melakukan penjualan hak tagih berikut jaminannya secara *cessie* kepada PT. JTII berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 45 tanggal 22 Oktober 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 85 tanggal 2 November 2015 keduanya dibuat dihadapan M, SH selaku Notaris di Jakarta. Bahwa karena tidak ada penyelesaian atas kredit dari Tergugat kepada PT. JTII maka pihak PT. JTII telah melakukan penjualan sebagian hak tagih dan piutang berikut sebagian jaminannya secara *cessie* kepada tuan CK (Penggugat) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 93 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) No. 94 keduanya tertanggal 17 Maret 2017.

Atas tindakan kelalaian yang dilakukan tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar segera melakukan kewajiban pembayaran hutangnya dengan memberikan Surat Peringatan I Nomor: 17.106/RAN&A/04/2017 tertanggal 18 April 2017 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor: 17.107/RAN&A/04/2017 tertanggal 25 April 2017. Namun, Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada tanggal 2 Mei 2017 dan sampai dengan gugatan diajukan, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian akan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan piutang secara *cessie* yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Hal ini mengingat bahwa dalam permasalahan tersebut diatas, pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan dengan membuat akta autentik dihadapan notaris, sehingga notaris dalam menjalankan tugasnya wajib turut serta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam hal ini khusus kreditur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* studi putusan pengadilan tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam artikel ini dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas mengenai latar belakang dan permasalahan. Pada bagian ini, penulis menguraikan latar belakang permasalahan dan kronologi singkat kasus yang terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG.

Pada bagian isi atau pembahasan, peneliti coba menguraikan kasus posisi dan menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie*. Pada bagian akhir artikel ini, penulis mennguraikan simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

2. Pembahasan

2.1 Kasus posisi

Gambar 2.1.
Skema Kasus Posisi



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 159/Pdt.G/2017/PN.DPK

Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 126/PDT/2018/PT BDG

Pihak-pihak dalam perkara:

1. Penggugat: Tuan CK, selanjutnya disebut penggugat;
2. Tergugat: PR, selanjutnya disebut tergugat;
3. Turut Tergugat: Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, selanjutnya disebut turut tergugat.

Kasus bermula pada saat tergugat dan PT. Bank M, Tbk. telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 9 tanggal 7 Maret 2013, yang dibuat dihadapan WAJ, SH., M.Kn selaku notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, bahwa atas penandatanganan perjanjian kredit tersebut Bank M telah merealisasikan pemberian kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada tergugat. Atas pemberian kredit tersebut, maka seluruh utang yang timbul dari fasilitas kredit tersebut baik berupa utang pokok, bunga dan/atau denda yang belum

dibayarkan, wajib dilunasi oleh tergugat kepada bank mutiara selambat-lambatnya pada tanggal 14 maret 2014.

Bahwa kemudian perjanjian kredit tersebut telah diperpanjang dengan perpanjangan perjanjian kredit nomor 1041/CA/III/14/020 tanggal 30 juni 2014. Faktanya sejak jatuh tempo perjanjian kredit dan perpanjangan perjanjian kredit pada tanggal 14 maret 2015, tergugat telah lalai dan tidak membayar utangnya kepada Bank M tersebut.

Kemudian Bank M selaku kreditur resmi mengubah entitas usaha menjadi PT. Bank JTI, Tbk. setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 mei 2015 melalui Keputusan dewan komisioner OJK Nomor 12/KDK.03/2015. Oleh karena tidak adanya penyelesaian atas kredit tersebut dari tergugat maka Bank JTI telah melakukan penjualan hak tagih berikut jaminannya secara *cessie* kepada PT. JTII sebesar Rp. 4.998.636.635.-(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 45 tanggal 22 oktober 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 85 kedua akta tersebut dibuat dihadapan M, SH selaku notaris di Jakarta.

Adapun mengenai pengalihan piutang tersebut, pihak Bank JTI telah menyerahkan dokumen jaminan milik tergugat kepada PT. JTII berupa:

1. Sertipikat hak milik No. 07618/Depok yang terdaftar atas nama PR (tergugat).
2. Sertipikat hak tanggungan No. 4679/2013 tanggal 30 mei 2013, peringkat pertama sebesar Rp. 3.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No.123/2013 yang dibuat dihadapan VDR, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota depok.

Bahwa seluruh utang yang timbul sebagaimana akibat dari peralihan tersebut baik berupa utang pokok, bunga dan/atau denda yang belum dibayarkan, wajib dilunasi tergugat kepada PT. JTII. Namun faktanya tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran tersebut kepada pihak PT. JTII.

Seiring berjalannya waktu karena tidak ada penyelesaian atas utang tersebut kepada pihak PT. JTII, maka pihak PT. JTII kemudian melakukan penjualan sebagian hak tagih berikut jaminannya secara *cessie* kepada tuan CK (penggugat) sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) demikian berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 93 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 94 yang keduanya tertanggal 17 Maret 2017 dan dibuat dihadapan DS, SH., M.Kn selaku notaris di kabupaten bogor. Atas peralihan tersebut maka pihak PT. JTII telah menyerahkan kepada Tuan CK, berupa:

1. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Margonda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan sertipikat hak milik No. 07618/Depok yang terbit tanggal 25 Januari 2010 dengan luas 95 m2 (Sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan surat ukur No. 3/Depok/2010 tanggal 7 Januari 2010, tercatat atas nama PR.
2. Sertipikat Hak Tanggungan No. 4679/2013 tanggal 30 mei 2013, peringkat pertama sebesar Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No.123/2013 yang dibuat dihadapan VDR, SH., M.Kn PPAT di kota depok.

Berkaitan dengan transaksi tersebut, pihak PT. JTII pada tanggal 29 maret 2017 telah menyampaikan surat pemberitahuan pengalihan/*cessie* kredit/sebagian piutang kepada tergugat dengan nomor surat 549/JTII/III/2017 yang copy atas surat tersebut diserahkan kepada penggugat.

Atas peralihan tersebut, maka utang pokok, berikut bunga dan denda yang belum dibayarkan wajib dilunasi oleh tergugat kepada tuan CK selaku penggugat.

Faktanya sampai dengan gugatan diajukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan negeri, tergugat telah lalai dan belum membayarkan utang tersebut kepada penggugat. Sehingga pihak penggugat berupaya untuk mengingatkan pihak tergugat agar segera melakukan kewajiban pembayaran utangnya dengan memberikan:

1. Surat peringatan I, melalui surat nomor: 17.106/RAN&A/04/2017 tertanggal 18 April 2017, yang isinya meminta tergugat agar menyelesaikan kewajiban utang sebesar Rp. 2.750.000.000.- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat paling lambat tanggal 24 april 2017;
2. Surat peringatan terakhir, melalui surat nomor: 17.107/RAN&A/04/2017 tanggal 25 April 2017 yang isinya meminta tergugat agar menyelesaikan kewajiban utang sebesar Rp. 2.750.000.000.- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat paling lambat tanggal 2 mei 2017.

Atas dasar kronologi kasus, petitum gugat dalam provisi, petitum gugat dalam pokok perkara, dan dasar pertimbangan hukumnya, maka proses putusan yang hanya dihadiri oleh hakim ketua majelis, hakim anggota, panitera pengganti dan pihak kuasa penggugat pada tanggal 18 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register perkara Nomor 159/Pdt.G/2017/Pn.Dpk memutuskan:

1. Menyatakan tergugat dan turut tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan *Verstek*;
3. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.131.000.- (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Atas dasar tersebut penggugat melakukan banding, yang mana berdasarkan putusan pengadilan tinggi Jawa Barat nomor 126/PDT/2018/PT.BDG pada tanggal 28 Mei 2018, yang diucapkan dalam persidangan terbuka dengan ini majelis hakim mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri depok tanggal 18 januari 2018 Nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Dpk yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan terbanding semula tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan pembanding semula penggugat tidak dapat diterima dengan *Verstek*;
3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2.2 Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Dalam Jabatannya Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara *Cessie*.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UUJN, kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut tentunya bukan tanpa sebab, karena kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik merupakan kewenangan

yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya wajib menjunjung tinggi dan tunduk pada aturan tersebut.

Salah satu bentuk tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum dapat dilakukan jika melihat pada ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah, maka dalam melakukan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) ketentuan akan pasal tersebut harus dapat terpenuhi, yang mana hal tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum terhadap para pihak yang membuat akta tersebut.

Selain itu ketentuan dalam pasal 16 UUJN dan pasal 1868 KUH Perdata sebagai peraturan lainnya yang mengatur akta autentik wajib untuk dijadikan acuan notaris dalam memenuhi unsur pertanggungjawaban dalam jabatannya, hal ini agar menjaga kekuatan pembuktian suatu akta yang terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian suatu akta sangat berpengaruh dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya keabsahan suatu akta notaris, yang merupakan unsur penting dalam tugasnya memberikan perlindungan hukum.

Menurut peneliti dalam menganalisis permasalahan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan membuat akta autentik, harus turut memperhatikan terpenuhi atau tidaknya asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya dan aspek pertanggungjawaban lainnya. Aspek pertanggungjawaban disini ialah mengenai aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta yang dapat menimbulkan konsekuensi secara administrasi, perdata, pidana dan terakhir ialah mengenai pertanggungjawaban notaris secara profesi yang erat kaitannya dengan kode etik profesi notaris.

Notaris dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus berpedoman pada asas-asas formil dalam pelaksanaan tugasnya yaitu asas kepercayaan, asas kehati-hatian, asas pemberian alasan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kerahasiaan terbatas, asas persamaan, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, serta asas praduga sah dan asas kepastian hukum. Hal ini tentunya akan menimbulkan resiko bilamana asas-asas tersebut terlanggar oleh notaris ketika melaksanakan tugasnya.

Penjelasan atas asas-asas tersebut berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini ialah bahwa dengan dibuatkannya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) secara autentik dihadapan notaris merupakan salah satu bentuk atas asas kepercayaan antara para pihak terhadap profesi notaris maupun sebaliknya. Asas kehati-hatian yang dilakukan oleh notaris dalam kasus ini ialah notaris dalam pembuatan aktanya terlebih dahulu harus menganalisa dan meneliti semua fakta yang diungkapkan oleh klien yang tentunya disertakan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menurut peneliti hal tersebut yang menyelamatkan notaris sehingga tidak termasuk dalam pihak yang berperkara.

Asas pemberian alasan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta tersebut juga harus berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku bahwa selama tidak melanggar ketentuan maka hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris. Asas proporsionalitas yang dimaksud terkait dengan kasus ini ialah notaris dalam pembuatan aktanya harus bersikap adil kepada para pihak yaitu tidak berpihak kepada salah satu pihak, namun tetap menjunjung tinggi fakta yang terjadi dan berdasar pada bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut.

Asas profesionalitas harus ditunjukkan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta autentik yaitu tetap melakukan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya, yang dalam kasus ini menurut peneliti tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penolakan seorang notaris untuk tidak mau memberikan pelayanan. Asas kerahasiaan terbatas dalam kasus ini belum dilaksanakan langsung karena notaris dalam hal ini tidak dijadikan sebagai saksi atau para pihak dalam gugatan, sehingga notaris belum mempergunakan hak ingkar dalam kasus ini dimana hal tersebut diperbolehkan dalam UUJN.

Demikian juga dengan asas persamaan yang mirip dengan dengan asas profesionalitas dimana hanya alasan hukum saja yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada penghadap. Asas kepastian hukum dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar dibuatnya akta tersebut sudah memenuhi kepastian hukum bagi para pihak, bahwa akta tersebut sah karena dibuat dihadapan pejabat berwenang, dilakukan dengan sah dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan lainnya sehingga akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.

Asas larangan bertindak sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang menurut peneliti tidak terjadi dalam kasus ini karena notaris tidak melakukan tindakan ataupun kecerobohan diluar dari wewenangnya dalam pembuatan akta itu sendiri, sebab notaris hanya berwenang sebatas memberikan pelayanan dalam pembuatan aktanya saja. Terakhir, asas praduga sah yang dimaksud ialah bahwa selama akta tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum atau cacat maka seharusnya isi yang tercantum dalam akta tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan andai saja isi pokok gugatannya tidak melenceng sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan mejelis hakim.

Kemudian, mengenai aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta dimana di dalamnya terdapat sebab-sebab yang dapat menjadikan akta tersebut degradasi atau cacat hukum menurut peneliti hal tersebut harusnya sudah terpenuhi. Hal ini mudah diketahui, karena ketika permasalahan *cessie* ini masuk menjadi perkara dalam pengadilan yang mana sudah dilakukan persidangan baik itu di pengadilan negeri depok maupun pengadilan tinggi jawa barat peneliti tidak menemukan adanya keinginan para pihak maupun majelis hakim untuk menjadikan notaris atau salah satu barang bukti dalam hal ini akta autentik notaris sebagai salah satu unsur gugatan yang harus diperkarakan atau diperiksa oleh majelis hakim.

Sehingga dalam menganalisa berkaitan dengan bentuk pelanggaran atas sebab-sebab yang dapat menjadikan suatu akta degradasi atau cacat hukum menurut peneliti tidak perlu dilakukan secara komprehensif terkecuali akta notaris atau notaris tersebut dimasukkan dalam salah satu materi gugatan yang mana menurut peneliti ketika itu terjadi berarti hal tersebut mengandung unsur merugikan bagi salah satu pihak. Karena tidak adanya unsur pelanggaran dalam aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta maka secara otomatis tidak menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap notaris.

Untuk memperkuat analisis dari permasalahan ini peneliti akan coba menjabarkan mengenai mengapa tidak ada konsekuensi terhadap pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana. Hal ini penting diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman antara peneliti dengan pihak lain yang membaca tesis ini.

Bentuk pertanggungjawaban notaris secara administrasi dalam permasalahan ini sudah dilakukan yaitu notaris tidak melakukan unsur penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan aktanya. Karena ketika terjadi penyalahgunaan wewenang maka akan menimbulkan konsekuensi secara administrasi terhadap notaris yang mana menjadikan akta yang dibuatnya tersebut cacat

atau menjadikan akta tersebut degradasi menjadi akta dibawah tangan dalam pembuktiannya, atas dasar kelalaian tersebut maka notaris dapat dilaporkan kepada majelis pengawas notaris yang mana bila terbukti akan terdapat sanksi yang akan diberikan sebagaimana diatur dalam UUJN.

Selanjutnya, pertanggungjawaban notaris dalam hal perdata ketika dikaitkan pada kasus posisi dan pokok permasalahan tesis ini maka dapat diketahui bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tidak melakukan tindakan yang merugikan terhadap para pihak, karena tanggung jawab secara perdata timbul ketika adanya gugatan para pihak terhadap notaris ataupun akta yang dibuatnya kepada pengadilan. Dasar gugatan yang dapat menjadikan seorang notaris sebagai salah satu pihak dalam perkara ialah apabila akta yang dibuatnya ataupun akibat dari pelaksanaan jabatannya telah merugikan kepentingan para pihak yang menghadap.

Sehingga atas dasar tidak terpenuhinya unsur merugikan tersebut maka peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya telah memenuhi kriteria pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan aktanya. Pertanggungjawaban notaris secara pidana menurut permasalahan ini tidak perlu dibuktikan karena para pihak yang berkepentingan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Undang-Undang, dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) yang dilakukan para pihak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuat akta tersebut.

Terakhir ialah pertanggungjawaban notaris jika melihat dari sudut pandang kode etik jabatan seorang notaris, maka dengan telah dibuatnya akta tersebut unsur bertindak secara profesional yang dilakukan oleh notaris dan tidak membeda-bedakan status penghadap atau klien sudah terpenuhi di dalamnya. Sehingga secara ketentuan kode etik, fungsi notaris sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum sudah terpenuhi dalam kasus ini.

Menurut peneliti hasil dari analisis atas permasalahan yang telah dibahas tersebut diatas yang berkaitan tentang bentuk pertanggungjawaban notaris dalam memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie*, telah dilakukan oleh notaris yang mana telah terlihat dengan tidak dijadikannya notaris sebagai pihak dalam perkara dan tidak adanya gugatan dari para pihak terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya. Ini membuktikan, bahwa notaris dalam pelaksanaan jabatannya telah turut serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan hukum tersebut dilakukan oleh notaris yaitu dengan selalu mematuhi ketentuan UUJN dan peraturan lainnya, berpedoman pada asas-asas formil jabatan serta memenuhi aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Sehingga akta yang dibuat oleh notaris tidak menjadi degradasi atau cacat hukum dan memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang mana hal tersebut berguna untuk menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan aktanya dan merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka simpulan dari permasalahan dalam penelitian ini, maka bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* dapat dilakukan dengan selalu menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan tugasnya dan selalu

patuh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, kode etik notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya juga terikat aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta baik secara administrasi, perdata dan pidana agar produk hukum yang dihasilkan dalam hal ini akta autentik dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.2 Saran

Notaris dalam menjalankan tugasnya hendaklah selalu berpedoman terhadap Asas-asas formil dalam jabatannya, Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini agar setiap produk hukum yang dihasilkan yaitu akta autentik notaris dapat mempunyai pembuktian yang sempurna di muka pengadilan, dan ketika hal tersebut dijalankan maka notaris telah turut serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak karena aktanya tidak menjadi degradasi dan cacat hukum, selain itu bilamana hal tersebut dikesampingkan oleh notaris maka secara langsung notaris telah mencederai kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang dan mencoreng harkat dan martabat notaris sebagai profesi hukum yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1992 Nomor 31, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3472.

_____, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3790.

_____, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4432.

_____, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan T.Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Pengadilan Negeri Depok. Putusan No. 159/Pdt.G/2017/PN.DPK Tahun 2017.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan No.126/PDT/2018/PT.BDG Tahun 2018.

B. Buku

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya, 1991.
- Darus, M. Luthfan Hadi. Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Harun, Badriyah. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Iriawan, Wawan. Cessie, Piutang Kredit, Hak Dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Satrio, J. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Bandung: Alumni, 1999.
- _____. Cessie Tagihan Atas Nama, Jakarta: Yayasan DNC, 2012.
- _____. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Supramono, Gatot. Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Suyatno, Thomas. Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995.

C. Internet dan Jurnal

- Academia. “*Hukum Acara Perdata HIR*”, http://www.academia.edu/35123246/Hukum_Acara_perdata_HIR.PDF, diakses tanggal 29 Juni 2020.
- Budisantoso, Iwan. “*Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Dan Menegakkan Hukum Di Indonesia*”, <https://www.kompasiana.com/2608/55009389813311501afa7857/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>,

diakses tanggal 29 Juni 2020.

Mustamu, Julista. “*Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*”, Vol. 17 No. 2
2011, April-Juni: 5.